

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 544 Tahun 1988

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 142 TAHUN 1987 TENTANG PEMBUATAN KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa guna membedakan antara unsur pimpinan dan unsur staf dipandang perlu memberikan tanda khusus yang dapat diketahui secara jelas pada Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri-Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1967 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 1965 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1966 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 1978 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 tahun 1979 juncto Nomor 6 tahun 1984 juncto Nomor 3 tahun 1985 ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 247 tahun 1985 ;
9. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 7 tahun 1983 ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 142 tahun 1987.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 142 tahun 1987 tentang Kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

- KEDUA : 1. Keputusan ini berlaku sejak bulan Nopember 1988 ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 12 Desember 1988

Seri : D 3 Nomor : 83/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 12 Desember 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten --
Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kantor/Badan diling-
kungan Pemerintah Kabupaten Dati II La-
mongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten-
Daerah Tingkat II Lamongan.

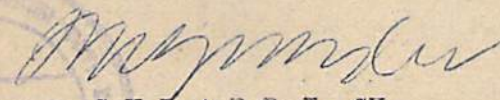
Salinan sesuai dengan aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


SUPARDI, SH

NIP 010164744

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 544 tahun 1988
Tanggal : 12 Desember 1988

TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan

BAGIAN MUKA :

1

3

6 1/2

1

2

4

PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

NAMA
NIP
KANTOR

Foto 3 x 4 cm

KETERANGAN GAMBAR

1. Ukuran $6\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ Cm ;
2. Dasar Kop Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan :
 - Warna dasar biru Pimpinan Unit ;
 - Lambang Daerah ;
 - Foto berwarna dasar merah.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

BAGIAN BELAKANG

6 1/2

Lamongan, 19. .

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Sekretaris Wilayah/Daerah

CAP DAN TANDA TANGAN

NIP

Berlaku s/d :

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/
Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

Supardi SH
SUPARDI, SH
NIP 010164744